



GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Ka. BPKAD	Karo Hukum
sl	

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Ka. BPKAD	Karo Hukum
sl	

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan yang memuat :
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas, dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp26.378.719.626.419,00
b.	Belanja	<u>Rp27.187.126.497.803,00</u>
	Defisit	(Rp 808.406.871.384,00)
c.	Pembiayaan	
	1. Penerimaan	Rp1.406.058.065.812,00
	2. Pengeluaran	<u>Rp 20.700.000.000,00</u>
	Pembiayaan Netto	<u>Rp1.385.358.065.812,00</u>
d.	SiLPA	Rp 576.951.194.428,00

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp852.068.185.581,00 dengan rincian sebagai berikut :
- 1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp27.230.787.812.000,00
 - 2. realisasi Rp26.378.719.626.419,00
 - selisih kurang Rp 852.068.185.581,00

Ka. BPKAD	Karo Hukum
sl	

- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp1.379.717.134.197,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran belanja Rp28.566.843.632.000,00
setelah perubahan
 2. realisasi Rp27.187.126.497.803,00
selisih kurang Rp 1.379.717.134.197,00
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp527.648.948.616,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. surplus/defisit setelah (Rp1.336.055.820.000,00)
perubahan
 2. realisasi (Rp 808.406.871.384,00)
selisih kurang (Rp 527.648.948.616,00)
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp2.245.812,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran penerimaan Rp1.406.055.820.000,00
pembiayaan setelah
perubahan
 2. realisasi Rp1.406.058.065.812,00
selisih lebih (Rp 2.245.812,00)
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp49.300.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pengeluaran Rp70.000.000.000,00
pembiayaan setelah
perubahan
 2. realisasi Rp20.700.000.000,00
selisih kurang Rp.49.300.000.000,00
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp49.302.245.812,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pembiayaan Rp1.336.055.820.000,00
netto setelah
perubahan
 2. realisasi Rp1.385.358.065.812,00
selisih lebih (Rp 49.302.245.812,00)

Ka. BPKAD	Karo Hukum
sl	

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.	saldo anggaran lebih awal	Rp900.186.419.964,00
b.	penggunaan tahun berjalan	(Rp 900.123.938.112,00)
c.	sisa lebih/kurang pembiayaan Anggaran	Rp 576.951.194.428,00
d.	koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	(Rp 62.481.852,00)
e.	saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 576.951.194.428,00

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a.	jumlah aktiva	Rp40.261.948.714.318,57
b.	jumlah utang	(Rp 142.117.818.740,98)
c.	jumlah ekuitas dana	Rp40.119.830.895.577,59

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, sebagai berikut :

a.	pendapatan operasional	Rp 28.190.989.184.167,89
b.	beban operasional	<u>Rp 28.610.899.790.066,09</u>
c.	defisit dari operasional	(Rp 419.910.605.898,20)
d.	defisit dari kegiatan non operasional	<u>(Rp 64.047.771.553,77)</u>
e.	defisit sebelum pos luar biasa	(Rp 483.958.377.451,97)
f.	jumlah pos luar biasa	<u>(Rp 10.225.800.500,00)</u>
g.	defisit laporan operasional	(Rp 494.184.177.951,97)

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

Ka. BPKAD	Karo Hukum
Sl	

a. saldo kas dan setara kas awal per 1 Januari 2024	Rp899.835.190.982,00
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp922.599.967.593,00
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp1.731.006.838.977,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp 485.234.127.700,00
e. arus kas bersih dari aktivitas non anggaran	Rp 147.526.130,00
f. kas di bendahara penerimaan	Rp 141.221.000,00
g. kas di bendahara pengeluaran	Rp 0,00
h. kas di bendahara pengeluaran (Non SiLPA)	Rp 585.782.732,00
i. kas di bendahara BLUD (Non SiLPA)	Rp 3.373.079.179,09
k. kas di kas lainnya	Rp 6.620.418.072,00
l. saldo kas dan setara kas akhir per 31 Desember 2024	Rp 587.530.474.411,09

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp40.503.023.207.483,67
b. defisit-Laporan Operasional	(Rp 494.184.177.951,97)
c. Koreksi Kesalahan / Penyesuaian	Rp 110.991.866.045,89
d. ekuitas akhir	Rp40.119.830.895.577,59

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas :

Ka. BPKAD	Karo Hukum
Sl	

- Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

Ka. BPKAD	Karo Hukum
sl	

- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR:

Ka. BPKAD	Karo Hukum
Sl	